

**BAB II**  
**TINJAUAN UMUM TENTANG PROSES TERJADINYA MANUSIA**  
**DAN NASAB ANAK**

**A. Proses Terciptanya Manusia**

Seiring kemajuan teknologi manusia bisa mendapatkan keturunan tidak harus melalui proses seksual yaitu melalui proses aseksual. Sebelum penulis menjelaskan proses terjadinya manusia, dalam hal ini penulis akan menguraikan terlebih dahulu apa itu seksual dan aseksual, karena seksual maupun aseksual merupakan bagian awal proses kejadian manusia, dalam hal ini penulis bertujuan untuk memberi pemahaman lebih lanjut ke pembahasan selanjutnya.

Seksual adalah *sex* (kelamin) seringkali digunakan sebagai sinonim reproduksi seksual. Digunakan dalam beberapa hal, sel kecambah kelamin yang membedakan individu dalam kemampuannya untuk menghasilkan gen dengan morfologi tertentu yaitu mikrogamet (sperma, nucleus general dan sebagainya) atau makrogamet (telur, sel telur, dan sebagainya).

Aseksual yaitu mengenai reproduksi atau organisme yang tidak melibatkan: melonis, produksi gamet, fertilisasi (yang menuju pada peleburan genom atau nekles),<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> M. Hicken, dkk., *Dictionary of Biology*, Terj. Siti Sutarmi dkk, *Kamus Lengkap Biologi*, Jakarta: Erangga, hlm. 47

## 1. Fase-Fase Terciptanya Manusia

### a. Fase tanah

Janin manusia adalah makhluk yang tercipta di dalam rahim seseorang wanita dari hasil pertemuan antara sel telur dengan sel sperma yang berasal dari air mani seorang laki-laki. Nama janin diberikan pada makhluk ini selama masih ada di dalam perut ibunya, sejak fase perkembangan pertama sampai hingga waktu dilahirkan.<sup>2</sup>

Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Mu'minun ayat 12-14 yang berbunyi:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ﴿١٢﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿١٣﴾  
ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا  
الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أُنشَأْنَاهُ خَلْقًا ءَاخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿١٤﴾

Artinya: "Dan Sesungguhnya kami Telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian kami jadikan sari pati itu air mani (yang di simpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta yang paling baik."<sup>3</sup>

Kemudian dalam salah satu hadits Rasulullah SAW bersabda :

إِنْ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ عَلَقَةً  
مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ

<sup>2</sup> M Nu'aim Yasin, *Fikih Kedokteran*, Jakarta: Pustaka Al-Kaustar, 2001, hlm. 73

<sup>3</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2010, hlm. 476

فِيهِ الرُّوحُ وَيُؤَمَّرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ بَكَّتَبَ رِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقِيٍّ أَوْ سَعِيدٍ  
(رواه مسلم)<sup>٤</sup>

Artinya: "Sesungguhnya seorang diantara kamu dikumpulkannya pembentukannya (kejadiannya) dalam rahim ibunya (embrio) selama empat puluh hari. Kemudian selama itu pula (empat puluh hari) dijadikan segumpal darah. Kemudian itu pula (empat puluh hari) dijadikan sepotong daging. Kemudian diutuslah beberapa malaikat untuk meniupkan ruh kepadanya (untuk menuliskan/menetapkan) empat kalimat (macam): rezekinya, ajal (umurnya), amalannya, dan buruk baik (nasibnya)." (HR. Muslim)

Dari ayat diatas dapat ditarik kesimpulan yaitu dalam proses penyaringan beberapa zat yang ada dalam tanah. Yang proses ini bertujuan untuk mendapatkan saripati tanah (*sulālat min fīn*). Yang dimaksud dengan *sulalah* adalah saripati berasal dari tanah yang berasal makanan manusia, baik dari tumbuhan maupun hewan yang semua bersumber dari tanah.<sup>5</sup>

#### b. Fase *nutfah*

Melalui proses metabolisme, saripati tadi berubah menjadi nutfah. Kata nutfah diterjemahkan sejumlah amat kecil bagian dari total volume suatu zat. Kata ini terdapat sebelas kali dalam Al-Quran. Kata tersebut berasal dari kata kerja bahasa Arab yang berarti jatuh bertitik atau menetes yang berasal dari akar kata yang berarti mengalir.<sup>6</sup> bahwasanya nutfah adalah bagian terkecil sel reproduksi

<sup>4</sup> Imam Muslim, *Shohih Muslim*, Jus 6, Beirut: Dar Al-Fikr, 1993, hlm. 4

<sup>5</sup> Ismail Haqqi Al-Barusawi, *Tafsir Ruh Al-Bayan*, Jus 7, Beirut: Dar Al Fikr, 2006, hlm.

<sup>6</sup> Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir Kamus Arab Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2002, hlm. 1432

laki-laki dan perempuan bukan seluruhnya. Sebagaimana firman Allah Q.S Al- Thoriq 5-7 yang berbunyi:

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ﴿٥﴾ خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ ﴿٦﴾ تَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ  
وَالْتَرَائِبِ ﴿٧﴾

Artinya: Manusia hendaknya berpikir: dari apa ia diciptakan. Manusia diciptakan dari air yang memancar. Air itu keluar dari tulang rusuk (*shulb*) dan tulang dada (*tarâ'ib*) laki-laki dan wanita.<sup>7</sup>

Dan di tegaskan alam firman Allah QS. Abasa ayat 18-19 yang berbunyi:

مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ﴿١٨﴾ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَرَهُ ﴿١٩﴾

Artinya: "Dari Apakah Allah menciptakannya? dari setetes mani, Allah menciptakannya lalu menentukannya."<sup>8</sup>

Proses pembentukan sel benih (sel gamet) disebut gametogenesis, terdiri dari dua jenis yaitu; spermatogenesis (proses pembentukan sel benih pria), kemudian oogene (proses pembentukan sel benih wanita). Dalam proses ini, manusia tidak dapat merubah ketentuan Allah. Sebagaimana dalam firman Allah surat Al-Qiyamah 37-39

أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيِّ يَمَنِىٰ ﴿٣٧﴾ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ ﴿٣٨﴾ فَجَعَلَ مِنْهُ  
الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ﴿٣٩﴾

Artinya: "Bukankah dia dahulu setetes mani yang ditumpahkan (ke dalam rahim), kemudian mani itu menjadi segumpal darah, lalu Allah menciptakannya, dan menyempurnakannya, lalu

<sup>7</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Cet ke 6, Bandung: PT Mizan, hlm. 885

<sup>8</sup>*Ibid.*, hlm. 585

Allah menjadikan dari padanya sepasang: laki-laki dan perempuan"<sup>9</sup>

Selain terdapat nutfah laki-laki juga terdapat nutfah wanita. Nutfah wanita sendiri tidak disebutkan secara jelas di dalam Al-Quran. Nutfah-nutfah tersebut dapat disimpulkan dari nutfah *amsaj* yang merupakan campuran antara nutfah laki-laki dan wanita. Akan tetapi nutfah tersebut secara jelas disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad berikut;

قَالَ يَا يَهُودِيُّ مِنْ نُطْفَةِ الرَّجُلِ وَمِنْ نُطْفَةِ الْمَرْأَةِ فَأَمَّا نُطْفَةُ الرَّجُلِ فَنُطْفَةُ غَلِيظَةٍ مِنْهَا الْعِظْمُ وَالْعَصَبُ وَأَمَّا نُطْفَةُ الْمَرْأَةِ فَنُطْفَةُ مِنْهَا اللَّحْمُ وَالِدَّمُ. (رواه أحمد)<sup>10</sup>

Artinya: "Hai orang-orang Yahudi, manusia diciptakan dari mani laki-laki dan perempuan, mani laki-laki kental dan dari situlah terbentuk tulang dan otot, sedangkan mani perempuan encer dan akan membentuk daging dan darah " (HR Ahmad)

Nutfah *Amsyaj* merupakan percampuran antara sperma laki-laki dan ovum perempuan dalam rahim. Sebagaimana dijelaskan dalam Firman Allah SWT surat Al-Insan ayat 2 yang berbunyi:

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٢﴾

"Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari setetes nutfah *amsyaj* (yang bercampur). Kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan Karena itu kami jadikan ia mendengar dan melihat."<sup>11</sup>

<sup>9</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2010, hlm. 855

<sup>10</sup> Imam Ahmad Hambal, *Musnad Ahmad Bin Hambal*, juz 2, Beirut: Dar al Fikr, 2006, hlm. 32

<sup>11</sup>*Al-Qur'an dan Terjemahnya* Bandung: PT Mizan Pustaka, 2010, hlm. 856

Sperma dan ovum memiliki peranan yang sama dalam pembentukan benih sedangkan kromosom dalam pembentukan janin.<sup>12</sup> Sebagaimana diterangkan dalam QS Al-Qiyamah ayat 37

أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ

"Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim)"<sup>13</sup>

Setelah terjadi peleburan antara sperma dan ovum. Berdasarkan ayat di atas Allah telah menyiapkan rahim, sebagai tempat yang kokoh untuk perkembangan janin

c. *'Alaqah*

Kata *'Alaqah* dari sisi bahasa Arab bermakna 3, yaitu : lintah, sesuatu yang tergantung, segumpal darah.<sup>14</sup> Ternyata tiga makna yang terkandung di dalam kata *'Alaqah* ini tidak ada yang menyelisihi fakta ilmiah sedikitpun. *'Alaqah* bermakna sebagai lintah, Ini adalah deskripsi yang tepat bagi embrio manusia sejak berusia 8 sampai 23 hari ketika menempel di endometrium pada uterus, serupa sebagaimana lintah menempel di kulit. Serupa pula dengan lintah yang memperoleh darah dari inangnya, embrio manusia juga memperoleh darah dari endometrium *deciduas* saat hamil. Hal ini sangat luar biasa

<sup>12</sup> M. Izzudin Taufiq. *Al Qur'an dan Embriologi*, Jakarta: Tiga Serangkai, 2006, hlm. 60-62

<sup>13</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2010, hlm. 476

<sup>14</sup> Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir Kamus Arab Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2002, hlm. 964

bagaimana embrio yang berumur 23-24 hari bisa menyerupai seekor lintah.<sup>15</sup>

d. *Mudghah*

Dalam surah Al-Mukminun ayat 14

فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً

“Kemudian ‘*alaqoh* itu kami jadikan *mudhghoh*”<sup>16</sup>

Kata *mudghah* bisa bermakna “segumpal daging” dan bisa juga bermakna “sesuatu yang dikunyah”.<sup>17</sup> Ini terjadi pada hari 24 dan 25 Akhir minggu ke empat, embrio manusia tampak seperti gumpalan daging atau sesuatu yang dikunyah. Penampakan seperti bekas kunyahan menunjukkan *somit* yang menyerupai tanda gigi. Somit merepresentasikan permulaan primordial dari vertebrae (bakal tulang belakang).<sup>18</sup>

e. Tulang dan daging

Dalam QS Al-Mu'minun ayat 14 menjelaskan bahwa:

ثُمَّ خَلَقْنَا النَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا

الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَدْنَيْنَاهُ خَلْقًا ءَاخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

<sup>15</sup> M Izzudin Taufik, *Dalil Anfus Al- Qur'an Dan Embriologi*, Jakarta: Tiga Serangkai, 2006, hlm. 66

<sup>16</sup>Departemen Agama Republic Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2010, hlm. 476

<sup>17</sup> Ahmad Warson Munawir, *Al Munawir Kamus Arab Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2002, hlm. 1342

<sup>18</sup> T.W Sadler, *Embriologi*, Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2000, hlm. 76

Artinya: “Kemudian kami jadikan *mudghoh* itu ‘*idhoman* (tulang belulang), lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan *lahma* (daging/otot)”.<sup>19</sup>

Ayat di atas mengindikasikan bahwa setelah tahap *mudhghoh*, tulang belulang dan otot terbentuk. Hal ini sesuai dengan perkembangan embriologi. Pertama tulang terbentuk sebagai model kartilago (tulang rawan) dan otot (daging) berkembang menyelimutinya dari *mesodermal somatik*.<sup>20</sup>

## B. Status Nasab Anak

### 1. Definisi Nasab

Secara etimologi istilah nasab berasal dari bahasa arab “*an-nasab*” yang berarti keturunan, kerabat, memberikan ciri dan menyebabkan keturunannya.<sup>21</sup> nasab juga dipahami sebagai pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah sebagai salah satu akibat dari perkawinan yang sah.<sup>22</sup>

Sedangkan secara terminologis nasab adalah keturunan atau ikatan keluarga sebagai hubungan darah, baik karena hubungan darah ke atas (bapak, kakek, ibu, nenek dst) maupun ke samping (saudara, paman dll)<sup>23</sup>

---

<sup>19</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2010, hlm. 476

<sup>20</sup> Maurice Bucaille, *Dari Mana Manusia Berasal? Antara Sains Bibel dan Al-Qur'an*, Bandung: Mizania, 2008, hlm. 339

<sup>21</sup>Andi Syamsu Alam dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 175

<sup>22</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ikhtiar Baru van Houve, 1999, hlm. 1304

<sup>23</sup>Andi Syamsu Alam dan Fauzan, *op.cit.*, hlm. 175



Sedangkan dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, kata nasab yang diadopsi dari bahasa arab tidak mengalami pergeseran arti yang signifikan. Nasab diartikan dengan Keturunan (terutama pihak bapak) atau pertalian keluarga.<sup>24</sup>

Sedangkan menurut Wahbah al-Zuhaili nasab didefinisikan sebagai suatu sandaran yang kokoh untuk meletakkan suatu hubungan kekeluargaan berdasarkan kesatuan darah atau pertimbangan bahwa yang satu adalah bagian dari yang lain. Misalnya seorang anak adalah bagian dari ayahnya, dan seorang ayah adalah bagian dari kakeknya. Dengan demikian orang-orang yang serumpun nasab adalah orang-orang yang satu pertalian darah.<sup>25</sup> Tanpa nasab pertalian sebuah keluarga akan mudah hancur dan putus. Karena itu Allah memberikan anugerah yang besar kepada manusia berupa nasab. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Furqon ayat 54:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿٥٤﴾

Artinya: “Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan *mushaharah* dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa”.

Dari pengertian bahasa tersebut, dapat dipahami bahwa nasab itu berarti hubungan darah yang terjadi antara satu orang dengan yang lain baik jauh maupun dekat. Namun, jika membaca literature hukum Islam, maka kata nasab itu akan menunjuk pada hubungan keluarga yang sangat

<sup>24</sup>Suharsono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang: Widya Karya, 2012, hlm.333

<sup>25</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm.7247

dekat, yaitu hubungan anak dengan orang tua terutama orang tua laki-laki.<sup>26</sup>

## 2. Sebab-Sebab Terjadinya Hubungan Nasab

### a. Nasab melalui perkawinan yang sah

Perkawinan di adakan, agar benar-benar dapat diketahui dengan pasti bahwa seorang perempuan adalah istri dari seorang laki-laki, suaminya. Istri dilarang mengkhianati suaminya atau dengan kata-kata kiasan, dilarang menyirami tanaman suami dengan air orang lain. Dengan demikian, anak-anak yang lahir dari orang perempuan itu, dalam hubungan perkawinan masih berlangsung, adalah benar-benar anak suaminya, tanpa memerlukan adanya pengakuan atau pernyataan dari ayahnya; demikian pula tidak memerlukan adanya tuntutan ibu agar suami mengakui anak yang dilahirkannya adalah anaknya.<sup>27</sup>

Sejatinya, seorang laki-laki baru dapat dinyatakan menjadi penyebab kehamilan dan melahirkannya seorang ibu bila sperma laki-laki bertemu dengan ovum si ibu atau yang dalam kitab fiqh di sebut *'uluq*. Pertemuan dua bibit itu menyebabkan pembuahan dan menghasilkan janin dalam rahim si ibu.

Bila anak tersebut lahir dari hasil atau akibat perkawinan yang berlaku antara si laki-laki dengan ibu yang melahirkannya. Hal ini sesuai pula dengan hadist nabi dari Abu Hurairah yang menurut Al-

---

<sup>26</sup> Muhammad Jawal Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 1996, hlm. 383

<sup>27</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Kawin Campur, Adopsi, Wasiat Menurut Hukum Islam*, Bandung: Al-Ma'arif, 1972, hlm. 21

Bukhori dan Muslim yang bunyinya,” seseorang anak yang sah disebabkan oleh akad nikah.”<sup>28</sup>

Dalam menetapkan nasab melalui perkawinan yang sah harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu:<sup>29</sup>

1) Suami tersebut seorang yang memungkinkan dapat memberi keturunan, yang menurut kesepakatan ulama fiqih adalah seorang laki-laki yang telah baligh, oleh sebab itu, nasab tidak bisa terjadi dari lelaki yang tidak mampu melakukan senggama atau dari lelaki yang tidak mempunyai kelamin, kecuali bisa diobati.

2) Anak tersebut lahir enam bulan setelah perkawinan

Menurut mazhab fiqih Sunny maupun Syi’i, sepakat bahwa batas minimal kehamilan adalah enam bulan.<sup>30</sup> Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 dan surah Al-Luqman ayat 14. Dari gabungan kedua ayat ini dapat diketahui bahwa minimal yang dibutuhkan oleh seorang ibu untuk mengandung anaknya adalah enam bulan. Dalam surah Al-Ahqof ayat 15 Allah berfirman:

وَحَمَلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا

Artinya: “Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan”<sup>31</sup>

Menyapih ialah menghentikan masa penyusuan. Sedangkan surat Lukman ayat 14 menegaskan bahwa masa menyusui itu lamanya dua tahun penuh.

<sup>28</sup> *Ibid*

<sup>29</sup> Andi Syamsu Alam dan Fauzan, *op cit*, hlm.180

<sup>30</sup> Muhamad Jawal Mugniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2001, hlm. 385

<sup>31</sup> Departemen Agama, *op cit*, juz 26, hlm. 726

وَفَصَّلُهُ فِي عَامَيْنِ

Artinya: “Dan menyapihnya dalam usia dua tahun”.<sup>32</sup>

Kalau kita lepaskan waktu dua tahun itu dari waktu tiga puluh bulan, maka yang tersisa adalah enam bulan, dan itulah masa minimal kehamilan. Ilmu kedokteran modern menguatkan pendapat ini, dan para ahli hukum Perancis pun mengambil pendapat serupa ini.

Ada pula riwayat Ahlulbait as bahwa batas minimal masa seorang perempuan mengandung anaknya ialah enam bulan, dan batas maksimalnya ialah satu tahun.<sup>33</sup>

Dari pernyataan tersebut diatas, muncullah beberapa hukum:

- a) Apabila seorang wanita dan laki-laki kawin, kemudian melahirkan anak dalam keadaan hidup dan sempurna bentuknya dalam waktu kurang dari enam bulan, maka anak tersebut tidak dapat dikaitkan nasabnya dengan suaminya. Syekh Al-Mufid dan Syekh Al-Thusi dan mazhab Imamiyah, dan Syeh Muhyidin Abd Al Hamid dan Hanafi, mengatakan bahwa, nasab anak tersebut tergantung pada suami (wanita tersebut). Kalau dia mau, dia bisa menolaknya, dan bisa juga mengakui dia sebagai anaknya dan mengaitkan nasabnya dengan dirinya. Ketika suami mengakui anak tersebut sebagai anaknya, maka anak tersebut menjadi anak sah menurut syar’i dan memiliki hak sebagaimana mestinya anak yang sah, dan punya hak

---

<sup>32</sup> *Ibid*, juz 21, hlm. 581

<sup>33</sup> Muhammad Jawad Mugniyah, *Fikih Imam Ja'far Shodiq*, Jakarta: Lentera, 2009, hlm

pula atas anak-anak seperti itu, kalau suami istri itu bersengketa tentang lamanya waktu bergaul mereka, misalnya istri mengatakan (kepada suaminya), “engkau telah bergaul denganku sejak enam bulan atau lebih, karena itu ini adalah anakmu,” lalu suami menjawab, “tidak, aku baru menggaulimu kurang dari enam bulan, karena itu anak ini bukan anakku.” Menurut Syafi’i: istrinya itu yang benar, dan yang diberlakukan adalah ucapannya tanpa harus di sumpah terlebih dahulu. Menurut Imamiyah: kalau ada fakta dan petunjuk –petunjuk yang mendukung ucapan suami maupun istri, maka yang diberlakukan adalah pihak yang mempunyai bukti atau petunjuk tersebut. Tapi apabila bukti dan petunjuk-petunjuk tidak ditemukan sehingga persoalannya menjadi tidak jelas, maka hakim memenangkan ucapan istri sesudah disumpah terlebih dahulu bahwa suaminya telah mencampurinya sejak enam bulan yang lalu, lalu anak tersebut dinyatakan sebagai anak suaminya itu.

- b) Apabila suami menceraikan istrinya sesudah ia mencampurinya, lalu istrinya itu menjalani *iddah*, dan sesudah habis masa *iddahnya* dia kawin dengan laki-laki lain. Kemudian sesudah kurang dari enam bulan dari perkawinannya dengan suaminya yang kedua, tapi enam bulan lebih jika dikaitkan dengan suaminya yang pertama. Tapi bila anak itu lahir sesudah enam bulan dari perkawinannya dengan suami yang kedua, maka anak itu dikaitkan nasabnya dengan suaminya yang kedua itu.

- c) Apabila seorang wanita diceraikan suaminya lalu dia kawin dengan laki-laki lain dan melahirkan anak kurang dari enam bulan dihitung dari percampurannya dengan suami yang kedua, dan lebih dari batas maksimal kelahiran dihitung dari percampurannya dengan suami yang pertama, maka anak tersebut dilepaskan dari kedua suami tersebut. Misalnya, seorang wanita telah melalui masa delapan bulan sejak diceraikan suaminya, lalu dia kawin dengan laki-laki lain, lalu tinggal bersamanya selama lima bulan dan melahirkan anak, karena kita telah memberi anggapan bahwa masa kehamilan adalah enam bulan, maka kita tidak bisa mengaitkan anak tersebut dengan suaminya yang pertama lantaran masa bercerainya telah lewat satu tahun, dan tidak pula bisa menghubungkannya dengan suaminya yang kedua karena masa berkumpul mereka kurang dari enam bulan.
- d) Suami istri bertemu minimal satu kali setelah akad nikah. Hal ini disepakati ulama fikih, namun mereka berbeda pendapat dalam mengartikan kemungkinan bertemu tersebut, apakah pertemuan itu bersifat actual atau menurut perkiraan. Ulama Madzhab Hanafi berpendapat pertemuan berdasarkan perkiraan menurut logika bisa terjadi. Oleh sebab itu, apabila wanita tersebut hamil sejak enam bulan ia diperkirakan dengan suaminya, maka anak yang dilahirkan dinasabkan kepada suaminya. Misalnya, seorang wanita dari timur menikah dengan laki-laki dari barat dan mereka tidak bertemu

selama satu tahun, tetapi lahir anak setelah enam bulan sejak akad nikah dilangsungkan. Anak tersebut dinasabkan kepada suami wanita itu, lebih jauh ulama Madzhab Hanafi menjelaskan bahwa bisa jadi terjadi pertemuan kekeramatan seorang sufi sehingga seseorang bisa menempuh jarak jauh dalam waktu singkat. Namun, logika seperti ini di tolak oleh jumbuh ulama. Menurut mereka, kehamilan bisa terjadi apabila pasangan suami istri tersebut dapat bertemu secara actual serta pertemuan tersebut memungkinkan bagi mereka melakukan hubungan seksual. Inilah yang dimaksudkan Rasulullah SAW melalui sabdanya: "Anak itu bagi siapa yang menggauli ibunya". Menurut Wahbah az-Zuhaili perbedaan ini muncul karena ulama Madzhab Hanafi menganggap bahwa pengingkaran seorang lelaki terhadap anak hanya bisa terjadi melalui *li'an*, namun jumbuh ulama berpendapat bahwa pengingkaran terhadap anak selain melalui *li'an* juga bisa dengan cara lainnya, yaitu etika suami tidak mungkin bertemu secara factual dengan istrinya.

- e) Manakala seorang wanita dicerai atau ditinggal mati oleh suaminya, dan dia tidak kawin lagi dengan laki-laki lain, lalu dia melahirkan seorang anak, maka anak itu tetap dikaitkan nasabnya dengan bekas suaminya sekalipun masa kelahirannya terpaut dua tahun dari perceraian itu menurut Abu Hanifah, empat tahun menurut Imam Syafi'i, Maliki, dan Hanbali, lima tahun menurut

Ibn ‘awam, tujuh tahun menurut Al-Zuhri, dan dua puluh tahun menurut Abu ‘Ubaid, adapun para ulama mazhab Imamiyah berbeda pendapat tentang batas maksimal kehamilan. Mayoritas mereka berpendapat bahwa, batas maksimal kelahiran adalah Sembilan bulan. Yang lain mengatakan sepuluh bulan, dan yang lain lagi mengatakan satu tahun penuh. Tetapi mereka seluruhnya sepakat bahwa batas maksimal kehamilan itu tidak boleh lebih dari satu jam dari satu tahun. Kalau seorang wanita diceraikan atau ditinggal mati suaminya, kemudian setelah satu tahun lebih sekalipun lebihnya hanya satu jam maka anak tersebut tidak bisa dipertalikan dengan bekas suaminya itu.<sup>34</sup> Pendapat ini didasarkan pada ucapan Imam Al-Shodiq berikut ini:

اذ طلق الرجل زوجته وقالت: انا حبلتي وجاءك به لاكثر من ولو ساعة واحدة  
لم تصدق في دعواها<sup>35</sup>

Artinya: “Apabila seorang laki-laki menceraikan istrinya, lalu istrinya mengatakan hamil dan menyodorkan anaknya sesudah satu tahun lebih sekalipun hanya satu jam maka pengakuannya itu tidak bisa dibenarkan”.

b. Nasab melalui perkawinan fasid atau batil

Perkawinan fasid atau batil adalah perkawinan yang dilangsungkan dalam keadaan kekurangan rukun dan syarat, baik keseluruhan maupun sebagian<sup>36</sup>. Mengenai kecacatan atau kekurangan dalam nikah fasid atau batil para ulama berbeda pendapat. Menurut

<sup>34</sup> Muhammad Jawad Mugniyah, *Fikih Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2001, hlm 388

<sup>35</sup> *Ibid.*, 389

<sup>36</sup> Andi Syamsu Alam dan Fauzan, hlm. 183



mazhab Hanafi, Kalau *fasid* itu letak kecacatan dan rusaknya pada sifat dari beberapa sifat akad diluar esensi rukun, sedangkan *batil*, letak kecacatan atau rusaknya terdapat dalam asas akad yang berupa rukun suatu perbuatan.<sup>37</sup> Mazhab Maliki nikah *fasid* atau *batil* itu sama yaitu nikah yang didalamnya terdapat unsur cacat, baik menyangkut rukun dan syaratnya. Mazhab Syafi'i memberikan pengertian nikah *fasid* yaitu suatu akad yang cacat syaratnya, sedangkan nikah *batil* nikah yang cacat rukunnya. Mazhab Hanbali, nikah *fasid* yaitu nikah yang cacat syarat-syaratnya.

Adapun syarat-syarat sahnya perkawinan secara garis besar ada dua<sup>38</sup>:

- 1) Calon mempelai perempuannya halal dikawin oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Jadi, perempuannya itu bukan merupakan orang yang haram di nikahi, baik karena haram dinikahi sementara maupun untuk selama-lamanya.
- 2) Akad nikahnya dihadiri para saksi

Menurut kesepakatan ulama fiqih, penetapan nasab anak yang lahir dari pernikahan *fasid* sama dengan penetapan anak dalam pernikahan yang sah. Akan tetapi ulama fiqih mengemukakan tiga syarat dalam penetapan nasab anak dalam pernikahan yang *fasid* tersebut, yaitu:<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, Beirut: Dar Al-fikr, 1986, cet. Pertama, Jilid 1, hlm. 106

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 49

<sup>39</sup> Andi Syamsu Alam dan Fauzan, *op cit*, hlm. 184

- 1) Suami mempunyai kemampuan menjadikan istrinya hamil, seorang yang baligh, dan tidak mempunyai penyakit yang dapat menyebabkan istrinya tidak bisa hamil,
- 2) Hubungan seksual benar-benar bisa dilaksanakan
- 3) Anak dilahirkan dalam waktu enam bulan atau lebih setelah terjadi akad nikah fasid tersebut (menurut *jumhur ulama*) dan sejak hubungan senggama (menurut Mazhab Hanafi). Apabila anak itu lahir dalam waktu sebelum enam bulan setelah akad nikah atau melakukan hubungan senggama, maka anak itu tidak bisa di-nasabkan kepada suami wanita tersebut.

Apabila anak lahir setelah pasangan suami istri melakukan senggama dan berpisah, dan anak lahir sebelum masa maksimal masa kehamilan. Maka anak tersebut di-nasabkan kepada suaminya, akan tetapi, apabila kelahiran anak melebihi masa maksimal kehamilan, maka anak tersebut tidak bisa dinasabkan kepada suaminya.

c. Nasab anak dari hubungan senggama subhat

Dalam konteks hubungan senggama secara syubhat, maka yang di maksud senggama *syubhat* (*wath'ial-syubhat*) adalah seorang lelaki yang menyetubuhi seorang yang di haramkan atasannya, tapi dia tidak mengetahui hukum haram itu.

Ketidaktahuan atau syubhat ada dua macam yaitu: *syubhah* akad yang disertai persetujuan, dan *syubhah* yang persetujuan tanpa akad. Yang dimaksud dengan *syubhah* akad adalah akad yang

dilakukan oleh seorang lelaki atau seorang perempuan, kemudian diketahui bahwa ternyata akad tersebut tidak sah karena suatu sebab. Adapun yang dimaksud syubhat persetubuhan tanpa akad ialah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang lelaki dengan seorang perempuan, padahal tidak terjadi akad di antara mereka, baik akad terakhir, maka anak itu dinisbatkan kepada suaminya yang kedua, sedangkan jika ia melahirkan anaknya itu kurang dari enam bulan (dari persetubuhan yang terakhir), maka anak itu dinisbatkan kepada suaminya yang pertama.<sup>40</sup>

Namun pendapat ini tidak berlaku bagi orang gila, tidur, atau mabuk, karena mereka tidak tahu keadaan diri mereka sendiri. Sebagitu halnya sehubungan dengan *syubhah* dalam akad, karena tidak ada perbedaan antara akad yang sah dan akad yang tidak sah, kecuali dalam hal keharusan memisahkan si pria dan wanita bila diketahui bahwa akadnya tidak sah.

### **3. Cara menetapkan nasab**

Ulama Fiqih sepakat bahwa nasab seorang anak dapat ditetapkan melalui tiga cara, yaitu:

- a. Melalui pernikahan sah atau fasid.

Ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa pernikahan yang sah atau fasid merupakan salah satu cara atau dasar yang kuat dan dianggap sah untuk menetapkan nasab seorang anak kepada kedua orang

---

<sup>40</sup>Muhamad Jawal Mugniyah, *Fiqih Imam Jakfar Shodiq, op.cit*, hlm. 434.

tuanya, sekalipun pernikahan dan kelahiran anak tidak didaftarkan secara resmi pada instansi terkait.<sup>41</sup>

b. Melalui pengakuan atau gugatan terhadap anak.

Ulama Fiqih membedakan antara pengakuan terhadap anak dan pengakuan terhadap selain anak, seperti saudara, paman, atau kakek. Jika seorang lelaki mengakui bahwa seorang anak kecil adalah anaknya, atau sebaliknya seorang anak kecil yang telah balig (menurut *jumhur ulama*) atau *mumayiz* (menurut ulama Mazhab Hanafi) mengakui seorang lelaki adalah ayahnya, maka pengakuan itu dapat di benarkan dan anak di-nasab-kan kepada lelaki tersebut<sup>42</sup> apabila menuruti syarat-syarat sebagai berikut.<sup>43</sup>

- 1) Anak tidak jelas nasabnya, tidak diketahui ayahnya. Apabila ayah diketahui, maka pengakuan ini batal, karena Rasulullah SAW mencela seseorang yang mengakui nasab pada selain ayahnya. Orang yang diaku itu nasabnya tidak jelas, atau tidak tahu nasabnya. Akan tetapi jika punya nasab yang jelas dari selain orang yang mengaku maka pengakuan orang tersebut batal karena syariat membenarkan penentuan nasab untuk ayah tersebut. Dan jika nasab telah ditentukan untuk seseorang maka tidak boleh berpindah nasab pada orang lain, karena Rasulullah SAW, melaknat orang yang mengaku nasab pada selain ayahnya sendiri.

---

<sup>41</sup>Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqih al-Islami wa Adillatuh*, Jilid 7, hlm. 690

<sup>42</sup>*Ibid.*

<sup>43</sup>*Ibid*, hlm. 691

- 2) Kenyataan membenarkan pengakuannya. Artinya, orang yang diakui sebagai garis nasabnya itu masuk akal. Misalnya orang yang diakui sebagai anak itu usianya masuk akal untuk menjadi anak orang yang mengaku sebagai ayahnya. Jika anak yang diakui itu usianya lebih tua dari orang yang mengaku sebagai ayahnya, keduanya seumuran, atau selisih sedikit yang tidak memungkinkan menjadi anak maka pengakuan itu sah. Alasannya, karena pengakuan itu tidak masuk akal atau realita tidak bisa menerima pengakuan itu.
- 3) Adanya pengakuan dari orang yang diakui jika memang ia sudah bisa dipercaya. Artinya sudah baligh dan berakal menurut mayoritas ulama, dan sudah *mumayyiz* menurut Hanafiyah. Alasannya, karena *iqrar* atau pengakuan itu *hujjah* untuk orang yang *beriqrar* dan tidak bisa melampaui orang lain kecuali dengan adanya bukti atau kesaksian dari orang lain.
- 4) Tidak membebankan nasab kepada orang lain, baik dipercaya oleh orang yang diakui maupun tidak. Karena pengakuan seseorang hanyalah *hujjah* bagi dirinya sendiri, tidak untuk orang lain. Pengakuan sepihak dari orang lain hanyalah sebagai saksi, dan kesaksian seorang lelaki terhadap sesuatu yang tidak diketahui oleh para lelaki terhadap sesuatu yang tidak diketahui oleh para lelaki maka tidak dapat diterima, dan pengakuan sendiri bukan *hujjah*. Dan mengakui anak tersebut sebagai anaknya tidak boleh mencabut

pengakuannya karena nasab tidak bisa dibatalkan.<sup>44</sup> Ulama Fiqih kemudian berbeda pendapat, apakah anak yang diakui disyaratkan harus hidup sehingga pengakuan nasab dianggap sah.

Ulama Mazhab Hanafi mensyaratkan anak yang diakui sebagai nasab orang yang mengaku masih hidup. Apabila anak yang diakui telah wafat, pengakuan dianggap tidak sah dan karenanya nasab anak tidak bisa dinasabkan kepada orang yang memberi pengakuan.

Namun, ulama Mazhab Hanafi tidak mensyaratkan bahwa anak yang diakui nasabnya harus hidup. Menurut mereka sekalipun anak yang diakui telah wafat dan pengakuan yang diberikan memenuhi syarat-syarat yang dikemukakan di atas, maka nasab anak tersebut bisa dinasabkan kepada orang yang mengaku tersebut. Ulama mazhab Syafi'i dan Hanbali menyatakan bahwa selain memenuhi syarat-syarat diperlukan syarat lain, yaitu pengakuan itu juga datang dari seluruh ahli waris yang mengaku dan orang yang mengaku itu telah wafat<sup>45</sup>

Adapun pengakuan nasab selain anak (seperti saudara, kakek, paman, dan kemenakan), menurut kesepakatan ulama fiqih hukumnya sah apabila memenuhi syarat-syarat yang disebutkan diatas ditambah dengan satu syarat lagi, yaitu terdapat alat bukti (*al-bayyinah*) yang menguatkan pengakuan tersebut atau diakui oleh dua ahli waris dari orang yang mengaku.

---

<sup>44</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*10, Jakarta: Gema Insani, 2011, hlm. 38

<sup>45</sup> Andi Syamsu Alam dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta: Kencana, hlm. 188

Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, alat bukti yang dibutuhkan adalah pengakuan dua orang lelaki, atau satu orang lelaki dan dua orang wanita. Menurut ulama Mazhab Maliki, pengakuan itu harus dikemukakan oleh dua orang laki-laki saja. Adapun menurut mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, dan Imam Abu Yusuf, pengakuan itu harus datang dari seluruh ahli waris yang mengaku.<sup>46</sup>

c. Melalui Pembuktian

Alat bukti dalam hal menentukan nasab adalah berupa kesaksian, dimana status kesaksian ini lebih kuat dari pada sekedar pengakuan, sebab kesaksian sebagai alat bukti selalu melibatkan orang lain sebagai penguat. Mengenai kondisi saksi, hendaknya saksi benar-benar mengetahui atau mendengar dengan pasti atau positif akan kesaksiannya, dan hendaknya ia mengetahui dan mendengarnya dengan mata dan telinganya sendiri secara nyata.<sup>47</sup> Menurut Abu Hanifah dan Muhammad kesaksian yang bisa di jadikan pembuktian nasab adalah kesaksian dua orang lelaki, atau seorang lelaki dan seorang perempuan. Tetapi, menurut Malikiyah cukup dengan kesaksian dua orang lelaki, sedangkan menurut Syafi'iyah, Hanabilah, dan Abu Yusuf, harus dengan kesaksian seluruh ahli waris.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Nasab Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2013, hlm. 99.

<sup>48</sup> Wahbah az-Zuhaili, hlm. 42.

#### 4. Implikasi dari Hubungan Nasab

##### Implikasi dari Hubungan Nasab

Implikasi dari adanya hubungan nasab yang pasti akan timbul adalah adanya hubungan kewarisan. Adapun literatur dalam hukum islam atau fiqih, dinyatakan ada empat hubungan yang menyebabkan seseorang menerima harta warisan dari seseorang yang telah mati, yaitu hubungan kerabat, hubungan perkawinan, hubungan *wala'*, dan hubungan sesama muslim.<sup>49</sup>

##### a. Hubungan kerabat

Hubungan kekerabatan adalah hubungan nasab antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi yang disebabkan oleh kelahiran. Kekerabatan itu merupakan sebab memperoleh hak mempusakai terkuat, dikarenakan kekerabatan itu termasuk unsure kausalitas adanya seseorang yang tidak dapat dihilangkan. Berlainan halnya dengan perkawinan, ia merupakan hal baru yang dapat hilang, misalnya kalau ikatan perkawinan itu telah diputuskan.<sup>50</sup>

Pada tahap pertama seseorang anak menemukan hubungan kerabat dengan ibu yang melahirkannya. Seseorang anak yang dilahirkan oleh seorang ibu mempunyai hubungan kerabat dengan ibu yang melahirkannya. Hal ini bersifat alamiah. Dan tidak ada

---

<sup>49</sup> Muhammad Jawal Mugniyah, *Fiqih Imam Jakfar Shadik*, hlm.205

<sup>50</sup> Amir Syamsudin, *Hukum Kewarisan Islam*, hlm. 174



seorangpun yang membantah hal ini karena si anak jelas keluar dari rahim ibunya itu.<sup>51</sup>

Pada tahap selanjutnya seseorang mencari hubungan pula dengan laki-laki yang menyebabkan ibunya itu hamil dan melahirkan. Bila dapat dipastikan secara hukum bahwa laki-laki yang menikahi ibunya itu yang menyebabkan ibunya hamil dan melahirkan. Maka hubungan kerabat berlaku pula dengan laki-laki itu. Laki-laki itu kemudian disebut dengan ayahnya. Bila hubungan keibuan berlaku secara alamiah maka hubungan keayahan berlaku secara hukum.”<sup>52</sup>

b. Hubungan perkawinan

Perkawinan yang menjadi sebab timbulnya hubungan kewarisan antara suami istri didasarkan pada dua syarat berikut,<sup>53</sup>

1) Perkawinan itu sah menurut syari’at Islam

Artinya syarat dan rukun perkawinan itu terpenuhi, atau antara keduanya telah berlangsung akad nikah yang sah, yaitu nikah yang telah dilaksanakan dan telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan serta terlepas dari semua halangan pernikahan walaupun belum kumpul (hubungan kelamin).

Suatu perkawinan dihukumi sah secara hukum tidak semata-mata digantungkan telah terlaksananya hubungan kelamin antara suami istri dan telah dilunasinya pembayaran mas kawin oleh suami, tetapi tergantung kepada terpenuhinya syarat dan rukun

---

<sup>51</sup> *Op.Cit*, hlm. 175

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm. 175-176

<sup>53</sup> Mohamad Muhibbin, *Op Cit*, hlm.73

perkawinannya. Sebaliknya, jika perkawinan itu tidak sah menurut syari'at islam atau dinyatakan *fasid* (rusak) oleh Pengadilan Agama maka tidak bisa digunakan alasan untuk menuntut harta waris, karena tidak ada hubungan waris–mewarisi antara keduanya. Apabila salah satu dari keduanya meninggal dunia.

b. Perkawinan masih utuh

Suatu perkawinan itu apabila perkawinan itu telah diputuskan dengan talak *raj'iy*, tetapi masa *iddah raj'iy* bagi seorang istri belum selesai. Perkawinan tersebut dianggap masih utuh, karena disaat *iddah* masih berjalan, suami masih mempunyai hak penuh untuk meruju' kembali bekas istrinya yang masih menjalankan *iddah*, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan, tanpa memerlukan kerelaan istri, membayar mas kain baru, menghadirkan 2 orang saksi serta wali.<sup>54</sup>

Ada beberapa syarat yang harus di penuhi dalam pembagian warisan, syarat-syarat tersebut mengikuti rukun, dan sebagian berdiri sendiri. Adapun rukun membagi warisan ada tiga yaitu;<sup>55</sup>

- a. *Al-Muwaris*, yaitu orang yang mewariskan hartanya atau mayit yang meninggalkan hartanya. Syaratnya, *al muwaris* benar-benar meninggal dunia.<sup>56</sup> Apakah meninggal secara hakiki, secara yuridis (*hukmy*) atau secara *takdiri* berdasarkan perkiraan.

---

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm. 115

<sup>55</sup> Ahmad Rofiq, *op.cit*, hlm. 28

<sup>56</sup> Hasybiyaaallh, *op.cit*, hlm. 12

- Mati hakiki, yaitu kematian seseorang yang dapat diketahui tanpa harus melalui pembuktian bahwa seseorang telah meninggal dunia.
  - Mati *hukmy*, adalah kematian seseorang yang secara yuridis ditetapkan melalui ketetapan hakim dinyatakan telah meninggal dunia. Ini bisa terjadi seperti dalam kasus seseorang yang dinyatakan hilang (*al-mafqud*) tanpa diketahui dimana dan bagaimana keadaannya. Setelah dilakukan upaya-upaya tertentu, melalui keputusan hakim orang tersebut dinyatakan meninggal dunia. Sebagai suatu keputusan hakim maka ia mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dan kekuatan itu mengikat.
  - Mati *takdiri* yaitu anggapan atau perkiraan bahwa seseorang telah meninggal dunia. Misalnya seseorang yang diketahui ikut berperang ke medan perang, atau tujuan lain yang secara lahiriyah diduga dapat mengancam keselamatan dirinya. Setelah beberapa tahun, ternyata tidak diketahui kabar beritanya, dan patut diduga secara kuat bahwa orang tersebut meninggal dunia, maka dia dapat dinyatakan meninggal dunia.
- b. *Al-Waris* atau ahli waris, ahli waris adalah orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik karena hubungan darah, hubungan sebab perkawinan (*semenda*), atau karena memerdekakan hamba sahaya. Syaratnya pada meninggalnya *al-muwaris*, ahli waris benar-benar dalam keadaan hidup. Termasuk

dalam hubungan ini adalah bayi yang masih dalam kandungan (*al haml*), meskipun masih berupa janin, apabila bisa dipastikan hidup, melalui gerakan (kontraksi) atau cara lainnya, maka bagi si janin tersebut berhak mendapatkan warisan. Untuk itu perlu diketahui batasan yang tegas mengenai batasan paling sedikit (batas minimal) dan atau paling lama (batas maksimal) usia kandungan, ini dimaksudkan untuk mengetahui kepada siapa janin itu akan dinasabkan. Ada syarat lain yang harus dipenuhi yaitu bahwa diantara *al muwaris* dan *al waris* tidak ada halangan untuk saling mewarisi (*mawani al-irs*).

- c. *Al-Mauris* atau *al-Miras* yaitu harta peninggalan si mati setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat.